

**EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN OLEH
MEDIATOR NON HAKIM DI PENGADILAN
AGAMA POLEWALI KELAS I B**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

LASMIATI
20156120011

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS
ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Kasus Perceraian oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”, yang disusun oleh saudari **Lasmiati, NIM 20156120011**, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 19 Juni 2025 M bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 19 Agustus 2025
25 Safar 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Sekretaris : Ardiansyah, S.H., M.H
Pembimbing I : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Pembimbing II : Iqbal, S.Hum., M.Hum
Penguji I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D., CPM
Penguji II : Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,

Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 19871207201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara LASMIATI, NIM: 20156120011, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul “Efektivitas Mediasi Perceraian oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 13 Februari 2024

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H
NIP. 19871207 201801 2 002

Pembimbing II



Iqbal, S.Hum., M.Hum
NIP. 19910311 202203 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lasmiasi
Nim : 20156120011
Tempat, Tanggal Lahir : Rura, 15 April 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Rura, Sambabo kecamatan Ulumanda
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Perceraian oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri, jika di kemudian terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh, batal demi hukum.

Majene, 19 Juni 2025

Penyusun



Lasmiasi

Nim: 20156120011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Efektivitas Mediasi Kasus Perceraian oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua tercinta yaitu ayahanda **Saleh** dan ibunda **Janatia** yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Nuzha, S.Sy., M.H.I. dan Iqbal, S.Hum., M.Hum masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D., CPM dan Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI.,
M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ketua Marwan Wahdin, S.H.I yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terimakasih saya sampaikan kepada kakak saya yaitu Carlis, Resti dan Jefri atas semua dukungan baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan bantuan selama proses penelitian sampai selesai.
10. Selanjutnya terimakasih pula saya ucapkan kepada teman saya terkhusus kepada Riska Auliyah, Arham dan Nurul Huzaimah S.H, Muhammad Ardiansyah S.H, Irfan S.H, serta Siddiq Yusuf, Aesar Ainun, Nilamsari, S.T, Andi Nurhaelni yang telah membantu penulis baik yang bersifat moral maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah bertahan, berusaha keras, berjuang dalam menempuh pendidikan sampai pada proses penyelesaian skripsi ini. Meski sering kali ingin menyerah karna keadaan yang tidak memungkinkan namun tetap bertahan, tidak mudah namun terima kasih telah konsisten dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Majene, 19 Juni 2024
Penulis,

Lasmiati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI... ..	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	11
A. Tinjauan Umum Efektivitas	11
B. Tinjauan Umum Mediasi	13
C. Tinjauan Umum Perceraian	24
BAB III.METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Pengujian dan Keabsahan Data	34
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36

B. Pelaksanaan Mediasi Perceraian yang Dilakukakn oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama polewali? Kelas 1 B.....	45
C. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian dan Bagaimana Upaya-Upaya yang telah Dilakukan oleh Mediator untuk Meningkatkan efektivitas pelaksanaan di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B	54
BAB V. PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Implikasi	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74
RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali
Tabel 1.2	Mediasi yang di Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Polewali

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلِ qīla
- يَقُولِ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِ اللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

J. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wa ta'ala
Saw.	= sallallahu alaihi wa sallam
A.S.	= alaihi' al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
Sm	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir Tahun
W	= Wafat
QS.../....: 4 Imran	= QS al-Baqarah /2:4 Atau QS Ali
/3:4	
HR	= Hadis Riwayat .
.	

ABSTRAK

Nama : Lasmiati
NIM : 20156120011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Mediasi Kasus Perceraian oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B

Pokok permasalahan pada Penelitian ini adalah tentang Efektivitas Mediasi Kasus Perceraian yang Dilakukan Mediator Non hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B kemudian dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan mediasi di lapangan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat, dan 2) Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan mediasi di lapangan dan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh mediator non hakim meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi tersebut.

Jenis penelitian adalah penelitian Kualitatif (*field research*) yang bersifat Deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif syar'i, sosiologis, dan yuridis. Peneliti mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara dengan mediator serta pihak-pihak terkait, serta melengkapi dengan data sekunder. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk memastikan keabsahan informasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi perceraian oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B telah sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum efektif karena berbagai kendala seperti keterbatasan waktu mediator, kurangnya koordinasi dengan pengadilan, minimnya sarana pendukung, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan profesionalisme mediator, perbaikan sistem pelaksanaan mediasi, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa keluarga secara damai dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) perlunya peningkatan tata kelola pelaksanaan mediasi di lingkungan pengadilan Agama, khususnya dalam aspek penjadwalan dan pengawasan. 2) perlunya evaluasi terhadap implementasi Perma nomor 1 tahun 2016 guna memperkuat peran mediator non hakim melalui sistem pengawasan, pelatihan berkelanjutan, agar tujuan penyelesaian sengketa secara tepat dan sederhana, dan berkeadilan dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah penyatuan dua insan keturunan Adam yang pada mulanya tercipta dari unsur yang serupa, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an sebagai *nafsun wāhidah*, dengan tujuan mencapai ketenangan jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan ini harus didasarkan pada hubungan komunikasi yang efektif, yang meliputi saling memahami, menghargai, menghormati, dan memenuhi kebutuhan setiap pihak melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.¹

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial semata, tetapi merupakan perjanjian yang suci, kuat, dan mengikat antara seorang suami dan istri. Al-Qur'an menyebutnya sebagai "*mītsâqan ghalîzan*", yang bermakna sebuah ikatan yang sangat kokoh dan penuh tanggung jawab.² Namun, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, suami dan istri kerap menghadapi beragam permasalahan yang dapat timbul baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Berbagai persoalan tersebut, apabila tidak diselesaikan dengan baik,

¹Muhammad Imron, dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat", *Jurnal Of Shariah and Law* 2, no. 3 (2023): h. 1037.

²Asra Nur Hasanah, "Mitsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadis" *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6 no. 1 (2024): h.45.

dapat memicu ketidakharmonisan dan pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian antara keduanya.³ Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surah An-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴

Terjemahan dalam Bahasa mandar:

*Anna mua' muparakkeang I mie' diang assisalangan di antarana da'dua siola (baine muane), kiringi to mappescoai pole di piha' tommuane anna piha' to baine. Anna mua' da'dua (to melo' mappescoai) di'o melo' tongangi mappocai. Puang Allah Taala manasa na mambei patiroang lao tomuane to baine di'o. Sitongangna Puang Alla Taala Massaro Paissang na Pakkarewa.*⁵

Ini menunjukkan bahwa salah satu metode untuk menyelesaikan perselisihan dalam pernikahan adalah dengan melibatkan hakam (juru damai) sebagai mediator antara pihak-pihak yang berselisih. Tujuan dari penunjukan mediator ini adalah untuk membantu mereka menenangkan diri dan menyelesaikan perselisihan.⁶

Ajaran perdamaian yang menjadi ciri bangsa Indonesia dan berakar pada nilai-nilai keagamaan telah menjadi landasan penting dalam sistem peradilan

³Tri Rika Yuliana, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Rumah Tangga di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanngi Besar”, *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro 2021), h. 4.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Lajnah Pentansihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 113.

⁵Muh Idham Khalid Bodi, *Koraang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemhan Bahasa Mandardan Indonesia* (Makassar: Balitibang Agama Makassar, 2019), h. 135.

⁶Saini, “Mediasi Non-Litigasi Mencapai Kesepakatan Damai dalam Konflik Syiqaq dan Nusyus Untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal International Conference on Humanity Education and Society* 3, no. 1 (2024): h. 2-3.

nasional. Dalam setiap penyelesaian perkara, pengadilan selalu mengutamakan upaya perdamaian dengan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan sebelum proses pemeriksaan dilanjutkan. Upaya ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain tercantum dalam Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBg dan Pasal 31 Rv), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, kebijakan mengenai pelaksanaan mediasi juga ditegaskan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2002 sebagai penjabaran dari Pasal 130 HIR/154 RBg, serta melalui hasil pembahasan Komisi II Rakernas Terbatas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Regulasi mengenai prosedur mediasi di pengadilan terus disempurnakan, dimulai dari penerbitan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, yang kemudian direvisi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan terakhir diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁷

Melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi sudah terintegrasikan dalam sistem peradilan dan disebut mediasi peradilan. Dalam proses mediasi yang menjadi faktor keberhasilan mediasi adalah kehadiran para pihak dan kehadiran mediator. Dalam pasal 1 ayat 2 PERMA No 1 tahun 2016 bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain (non hakim) yang telah memiliki sertifikat dan bertugas untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara dan memberikan solusi tanpa merugikan salah satu pihak.⁸

Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Agama Polewali bahwa mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan dan merupakan cara dalam menekan angka perceraian. Jumlah mediator di Pengadilan Agama Polewali terhitung banyak, mediator hakim berjumlah 6 orang dan

⁷Nurlina Afifah Litt, Dkk, "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur", *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, No. 2 (2023): h. 229.

⁸Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2

mediator non hakim berjumlah 8 orang dan masih aktif sampai saat ini. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B angka keberhasilan mediasi terhitung kecil seperti yang tertara bahwa pada tahun 2023 jumlah perkara perceraian 58 yang dimediasi dan hanya 7 yang berhasil dimediasi dan pada tahun 2024 jumlah perkara perceraian 68 yang dimediasi 47 yang tidak berhasil dan hanya 21 yang berhasil .

Dari berbagai uraian di atas bahwa yang menjadi penyebab gagalnya mediasi karna keegoisan antara para pihak dan tidak adanya itikad baik untuk berdamai, maka hal tersebut merupakan alasan mendasar bagi calon peneliti yang dapat dijadikan landasan suatu permasalahan. Untuk melakukan suatu penelitian, maka dalam hal ini penulis mengangkat judul ke dalam suatu penelitian yang berjudul “Efektivitas Mediasi Kasus Perceraian oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian yang dilakukakn oleh mediator non hakim di pengadilan agama polewali?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi perceraian dan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh mediator untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi tersebut?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar kajian dalam penelitian ini tidak kehilangan arah dan terlaksana dengan baik, maka peneliti membagi ke dalam beberapa poin sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu efektivitas kasus perceraian oleh

mediator non hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

NO	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Efektivitas	Efektivitas adalah ukuran seberapa baik suatu tindakan, program atau proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas adalah ukuran seberapa baik suatu tindakan, program atau proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2	Mediasi	Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama secara damai dan tidak mengikat. ⁹
3	Mediator	Mediator adalah seseorang yang bertugas menjadi penengah antara pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka mencapai kesepakatan atau penyelesaian secara damai
4	Perceraian	Menurut KBBI, "perceraian" berasal dari kata "bercerai," yang berarti menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Dengan menambahkan awalan

⁹Muhammad Imron, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat", h. 1033.

		<p>"per" dan akhiran "an," kata ini berubah menjadi bentuk kata benda abstrak, yaitu "perceraian," yang merujuk pada hasil dari tindakan perceraian.¹⁰</p>
--	--	---

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu biasanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang penelitian sebelumnya mengenai topik ataupun tema yang sama. Berikut beberapa penelitian yang relevan untuk dijadikan acuan dasar antara lain:

1. Skripsi oleh Putri Milikha yang berjudul “Efektifitas Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A” Universitas Islam Malang Fakultas Agama Islam tahun 2022, dalam skripsinya menjelaskan efektifitas mediasi dalam mengurangi perceraian guna menyelesaikan hal-hal yang dikhawatirkan seperti hak asuh anak harta gono gini dan lain-lain. Namun faktanya mediasi yang dilakukan tersebut belum efektif dikarenakan mediasi yang berhasil terhitung sedikit.¹¹ Dalam penelitian ini memiliki kesamaan pada efektivitas mediasi dalam kasus perceraian. Adapun perbedaan dari penelitian ini, pada penelitian sebelumnya tidak terfokus pada mediatornya sedangkan penelitian ini fokus pada mediator non hakim.
2. Skripsi oleh Marissa Sherly Marselina yang berjudul “Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong”

¹⁰Nur Lina Afifal Litt, “Efektifitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), h. 33.

¹¹Putri Malikha, “Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Malang, 2022), h. 82.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2020, dalam skripsinya menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong telah sesuai dengan hukum Islam, dimana pihak-pihak yang berselisih melibatkan seorang pihak ketiga, yang disebut hakam, sebagai mediator atau juru damai. Proses mediasi di Pengadilan Agama melibatkan upaya perdamaian melalui berbagai ungkapan atau pernyataan yang mengarah pada penyelesaian damai, selaras dengan ketentuan hukum Islam mengenai ijab dan qabul.¹² Adapun persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang mediasi perceraian. Adapun perbedaan dari penelitian selanjutnya ialah pada penelitian ini memfokuskan pada efektifitas mediasi yang dilakukan mediator non hakim sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mediasi di Pengadilan Agama Cibinong.

3. Skripsi oleh Nur Lina Afifah Littti yang berjudul “Efektifitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur” Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021, dalam skripsinya menyimpulkan bahwa efektifitas mediasi yang dilakukan masih kurang efektif yang disebabkan tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah mulai dari ketidakhadiran yang berperkara serta keegoisannya dan tidak adanya itikad baik dari pihak yang berperkara untuk berdamai.¹³ Persamaan dari penelitian ini sama-sama melihat bagaimana efektivitas dari mediasi dalam kasus perceraian. Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah pada tipe mediatornya bahwa pada peneliti selanjutnya berfokus pada mediator non hakim

¹²Marissa Sherly Marselina, “Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong, 2019)”, *Skripsi* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020), h. 116.

¹³Nur Lina Afifah Littti, “Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, h. 79.

di Pengadilan Agama

4. Jurnal oleh Mifta Zulfalah Azzohro yang berjudul “Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia” Jurnal ini menyimpulkan bahwa mediasi perceraian pada pasangan lanjut usia menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya komunikasi, keterbatasan pemahaman hukum, serta kurangnya kesiapan emosional. Selain itu, keterampilan mediator non-hakim yang belum optimal dalam menangani lansia juga menjadi faktor penghambat utama.¹⁴ memiliki kesamaan dalam membahas peran mediator non-hakim dalam mediasi perceraian di lingkungan pengadilan agama. Namun, keduanya memiliki fokus berbeda. Jurnal lebih menitikberatkan pada faktor-faktor penghambat dalam mediasi, khususnya pada kasus pasangan lanjut usia, sedangkan skripsi membahas tingkat efektivitas mediasi secara umum di wilayah Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. Jurnal bersifat analitis, sementara skripsi bersifat evaluatif dan lokal.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di lapangan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat.
- b. Untuk mengetahui Apa saja kendala dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di lapangan dan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh mediator non hakim untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi tersebut.

¹⁴Mifta Zulfalah Azzohro “Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Bantul” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1. (2023) h. 55.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara ilmiah dan praktis di antaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya serta menjadi sumber rujukan yang relevan bagi berbagai studi ilmiah di masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis, terutama bagi:

1) Manfaat bagi STAIN Majene

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengisi ruang penelitian yang belum terpenuhi di STAIN Majene sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

2) Manfaat bagi Pengadilan Agama Polewali kelas I B

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif terhadap Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

3) Manfaat bagi Mediator Non hakim

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap Mediator non hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

4) Manfaat bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperluas pengalaman dan pengetahuan.

5) Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efek” yang berarti pengaruh, akibat, atau dampak yang muncul dari suatu sebab. Kata “efektif” sendiri berarti berhasil atau menghasilkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan “efektivitas” secara bahasa dapat diartikan sebagai tingkat kegunaan atau keberhasilan suatu hal dalam konteks hukum, hal ini berkaitan dengan sejauh mana hukum tersebut berfungsi dengan baik.

Ketika membahas efektivitas hukum dalam mengendalikan perilaku masyarakat atau memaksa kepatuhan terhadap aturan, efektivitas dimaksudkan sebagai upaya untuk menilai sejauh mana suatu peraturan memenuhi kriteria dari segi hukum, sosiologis, dan filosofis. Penilaian ini penting untuk menentukan apakah suatu peraturan benar-benar berjalan dengan efektif atau tidak.

Secara umum, efektivitas berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan atau ketepatan dalam penggunaan sesuatu agar berguna. “Efektif” merupakan bentuk dasar kata tersebut, sementara “efektivitas” adalah bentuk sifatnya. Menurut Hadayaningrat, efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana pencapaian sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya berhasil diwujudkan dengan baik.¹⁵

¹⁵M. Alwi, “Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene” *Skripsi* (Majene: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2022), h. 11.

2. Teori Efektivitas

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan atau tidaknya suatu hukum dalam mencapai tujuannya berkaitan erat dengan lima faktor utama. Kelima faktor ini bersifat netral, artinya dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada bagaimana isi dan pelaksanaannya. Adapun kelima faktor tersebut meliputi:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Yang dimaksud dengan faktor hukum menurut Soerjono Soekanto adalah undang-undang dalam arti materil, yakni peraturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum umum dan dibuat oleh otoritas yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup faktor ini meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya, tidak hanya baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi juga pihak lain yang berperan dalam mendukung pelaksanaan hukum agar berjalan dengan baik.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Efektivitas hukum tidak dapat terwujud tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang cukup, serta dukungan dana yang memadai. Semua unsur ini berperan penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan lancar.

d. Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh keempat faktor sebelumnya. Umumnya, masyarakat tidak terlalu memperhatikan peraturan hukum secara mendalam, tetapi lebih menuntut keadilan dan kepastian hukum atas permasalahan yang mereka hadapi. Dalam konteks mediasi, misalnya, kedua pihak yang bersengketa berharap mediator dapat membantu menyelesaikan konflik secara adil. Oleh karena itu, mediator perlu memahami nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku di masyarakat agar dapat memberikan solusi yang tepat, bukan justru memperburuk situasi akibat ketidaktahuan terhadap budaya setempat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya berkaitan erat dengan faktor masyarakat, namun dibedakan karena fokusnya terletak pada sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun material. Sebagai bagian dari sistem sosial, kebudayaan berperan penting dalam membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap hukum.¹⁶

B. Tinjauan Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Tujuannya adalah membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Metode ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih ekonomis,

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.12.

serta dapat mempermudah pihak-pihak yang bersangkutan untuk menemukan solusi yang memuaskan dan adil.

Istilah mediasi sangat dikenal luas dan banyak dijelaskan oleh para ilmuwan. Kata "mediasi" berasal dari bahasa latin *mediare*, yang berarti berada di tengah. Ini mencerminkan peran mediator sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam proses penyelesaian. Mediator juga harus menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak yang terlibat secara adil, sehingga membangun rasa kepercayaan dan memfasilitasi penyelesaian yang memuaskan. Pendekatan ini, yang melibatkan pihak ketiga yang tidak berpihak, sangat efektif dalam mencapai hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak.¹⁷

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, istilah mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang berarti berada di tengah. Ini mencerminkan peran mediator, yang harus bertindak sebagai penengah di antara pihak-pihak yang berselisih.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tentang mediasi di atas pentingnya keberadaan pihak untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan mereka. Untuk membedakan mediasi dari metode penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase atau adjudikasi, penting untuk memahami bahwa mediator berfungsi

¹⁷Muhammad Sainuddin Sunarto, "Mediasi dalam Prespektif Maqasid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): h. 101-102.

¹⁸Septi Wulan Sari, "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", *Jurnal Ahkam* 5, no. 1 (2017): h. 10.

sebagai penengah yang netral antara kedua belah pihak yang berselisih. Mediator berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua pihak.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan utama mediasi adalah untuk menemukan solusi atau alternatif penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam mediasi, fokusnya bukan pada mencari kebenaran atau menerapkan dasar hukum, melainkan pada penyelesaian masalah itu sendiri. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang bersengketa dengan tujuan:

- a. Membuat rencana kesepakatan yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh semua pihak yang bersengketa.
- b. Membantu pihak-pihak yang berselisih mempersiapkan diri untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka ambil.
- c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif dari konflik dengan membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai penyelesaian melalui kesepakatan bersama.

Mediasi menawarkan berbagai manfaat, berkat beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, antara lain sebagai berikut:

- a. Proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menghindari formalitas dan fokus pada pembahasan masalah-masalah substansial.
- b. Mediasi dilaksanakan secara tertutup, sehingga menjaga kerahasiaan tetap terjaga.

- c. Pihak utama dapat secara langsung berpartisipasi dalam perundingan dan negosiasi untuk menemukan penyelesaian masalah tanpa perlu diwakili oleh kuasa hukum mereka.
- d. Melalui mediasi, pihak-pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum juga dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.
- e. Melalui mediasi, para pihak dapat membahas berbagai aspek dari perselisihan mereka. Aspek pembuktian bisa disampaikan dengan tujuan lain, seperti menjaga hubungan yang baik.
- f. Mediasi dapat menghasilkan penyelesaian atau solusi bagi para pihak karena sifatnya yang konsensual dan kolaboratif.¹⁹

3. Proses Pelaksanaan Mediasi

Adapun yang menjadi pedoman agar mediasi lebih efektif dan efisien diatur dalam PERMA no 1 tahun 2016 di antaranya:

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.
- b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- c. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

¹⁹Nur Ifitah Isnantiana, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Prosiding Seminar Nasional* (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018), h. 36.

- d. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.²⁰

Sedangkan dalam praktiknya tahap mediasi terbagi menjadi:

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- 3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- 4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- 5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- 6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.²¹

b. Tahap-tahap Proses Mediasi

²⁰Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 pasal 24

²¹Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 Pasal 17

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator atau mediator non hakim yang ditunjuk.
- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak dan ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana di maksud dalam ayat 3.
- 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

4. Mediator

Mediator merupakan pihak ketiga yang berperan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan. Dalam terminologi hukum, mediator dipahami sebagai seorang penengah. Secara etimologis, istilah mediator berasal dari bahasa Latin yang bermakna penengah atau individu yang bertindak sebagai pendamai bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Dalam praktiknya, mediator mengatur dan

memfasilitasi pertemuan para pihak, memandu proses negosiasi, menjaga dinamika perundingan tetap terkendali, memberikan berbagai alternatif penyelesaian, serta membantu merumuskan kesepakatan akhir yang disetujui bersama.

Dengan demikian, mediator dapat dipahami sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, yang berperan menengahi, memotivasi, dan mendampingi para pihak dalam menemukan solusi atas sengketa yang mereka hadapi. Untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, seorang mediator harus memiliki keahlian tertentu agar proses mediasi dapat berlangsung secara optimal dan mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak.²² Beberapa persyaratan mediator adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa.
- b. Tidak memiliki hubungan sedarah dengan salah satu pihak yang bersengketa. Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah dengan salah satu pihak karena, akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.

²²Nur Ifitah Isnantiana, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", h. 38.

- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi.
- d. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa.

Mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Sedangkan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.²³ Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator Hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi di pengadilan. Penggunaan ruangan mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.²⁴

Mediator hakim dan mediator non hakim wajib memiliki Sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁵

²³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat, (1-2)

²⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat, (1-4)

²⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat, (1)

5. Peran Mediator

Mediator memegang peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan proses mediasi, karena efektivitas suatu mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam menjalankan tugasnya. Mediator berfungsi menjembatani berbagai pertemuan antara para pihak, merancang format pertemuan, memimpin serta mengendalikan jalannya diskusi, menjaga keseimbangan proses, dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan. Beberapa peran mediator yang tampak dalam proses mediasi antara lain:

- a. Membangun dan mempertahankan rasa saling percaya di antara para pihak.
- b. Menjelaskan tahapan mediasi, membimbing para pihak dalam berkomunikasi, serta menciptakan suasana dialog yang kondusif.
- c. Membantu para pihak memahami serta menghadapi kondisi atau realitas yang dihadapi.
- d. Memberikan pemahaman mengenai proses dan teknik negosiasi.
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi relevan serta merumuskan berbagai alternatif penyelesaian sengketa.

Seluruh peran tersebut hanya dapat dilakukan apabila mediator memiliki kompetensi yang memadai. Keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam menangani konflik. Pada prinsipnya, seorang mediator harus menguasai keterampilan mendengarkan, membangun rasa

kebersamaan, memecahkan masalah, meredakan ketegangan, serta merumuskan kesepakatan.²⁶

6. Mediasi Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam kita mengenal istilah mediasi yakni dengan sulhu, yaitu berarti menyelesaikan pertengkaran. *As-Shulhu* atau (الصلح) yang memiliki pengertian *عقد وضع لرفع المنازعة لرفع* artinya akad yang mengakhiri persengketaan dari kedua belah pihak. Adapun arti lainnya adalah berusaha untuk menciptakan perdamaian, membawa kepada keharmonisan dan menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya.²⁷

Kata islah juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Hujarat ayat 9

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُ أَمْرٍ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.²⁸

Terjemahan dalam bahasa mandar:

“Anna mua’ diang da’dua golongan pole di to matappa’ simusu’ jari pasiamai’i (di da’duanna). Mua’ diang mesa ta’lalo pagau’ bawang di antara da’dua di’o jari musu’i to pagau’ bawang di’o di golongan laengna lambi’i golongan di’oembali’ (lao di pessiona Puang Allah Taala), jari

²⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet. III; Depok: Kencana, 2009), h. 77-80.

²⁷M Nurul Fadhlana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), h. 34.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 754.

pasiama'i antara da'dua golonganna ise'iya sawa' adil anna pe'aroro'o mie'. Sitongangna Puang Allah Taala ma'elo'i to maroro (adil)".²⁹

Salah satu riwayat yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat tersebut adalah kisah konflik antara keluarga sahabat. Umran, seorang dari golongan Anshar, memiliki istri bernama Ummu Zaid. Ketika Ummu Zaid ingin mengunjungi keluarganya, Umran menolak dan bahkan menahannya. Ummu Zaid kemudian mengirimkan seorang wanita pembantu untuk melaporkan situasinya kepada keluarganya. Keluarga Ummu Zaid datang dan menuntut agar Ummu Zaid dibebaskan. Umran menolak tuntutan tersebut, yang menyebabkan keributan dan pertengkaran antara suami dan istri, diiringi oleh dukungan dari masing-masing pihak keluarga. Akhirnya, turunlah ayat ini kepada Rasulullah untuk menengahi dan mendamaikan mereka.³⁰

Mediasi itu sendiri sangat dianjurkan di dalam Islam, karna dalam al-Qur'an mengupayakan perdamaian seperti dalam surat al hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.³¹

Terjemahan dalam bahasa mandar:

“Sitongangna to matappa' di'o melulluare'i, sawa' iyamo di'o pasiama'i antara da'dua lulluare'mu mie', anna pe'atakwao mie'lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie'mallolongan pammase”.³²

²⁹Muh Idham Khalid Bodi, *Koraang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitimbang Agama Makassar, 2019), h. 1026-1027.

³⁰M Nurul Fadhlani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta”, h. 35.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentansihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 754.

³²Muh Idham Khalid Bodi, *“Koraang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia,”* h. 1027.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat Islam, kita adalah saudara satu sama lain. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, ketika menghadapi masalah dalam kehidupan sosial, seperti dalam rumah tangga, kita sebaiknya menyelesaikannya tanpa harus membawa perkara tersebut ke pengadilan. Allah mengajarkan kita untuk terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah melalui perdamaian (*sulh*) sebelum memasuki jalur hukum. Penyelesaian perkara melalui mediasi dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan tahkim. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Talib, penyelesaian sengketa antara Ali dan Muawiyah dilakukan secara damai melalui perundingan atau musyawarah, di mana kedua belah pihak menyelesaikan sengketa mereka melalui negosiasi.³³

C. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam bahasa Indonesia, perceraian berarti "pisah". Dalam istilah syariat (*syara'*), perceraian merujuk pada pemutusan ikatan pernikahan. Istilah ini telah digunakan sejak masa jahiliyah dan kemudian diadopsi dalam syariat.

Dalam istilah fikih, perceraian dikenal dengan sebutan *ṭalāq* atau *furqah*. Kata *ṭalāq* bermakna melepaskan ikatan atau membatalkan suatu perjanjian, sedangkan *furqah* berarti perpisahan atau perceraian, yakni kebalikan dari keadaan bersatu atau berkumpul. Istilah talak dan *furqah* memiliki makna baik umum maupun khusus. Secara umum, istilah ini mencakup berbagai bentuk perceraian yang ditetapkan oleh hakim atau dijatuhkan oleh suami. Secara khusus, istilah ini merujuk pada perceraian yang dilakukan oleh pihak suami.

³³M Nurul Fadhlān “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta”, h. 64-65.

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”³⁴

Perceraian merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari institusi perkawinan, karena perceraian hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah terbentuk suatu ikatan perkawinan. Perkawinan menjadi titik awal kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, sedangkan perceraian menandai berakhirnya kehidupan bersama tersebut. Meskipun setiap orang berharap agar perkawinannya dapat bertahan sepanjang hayat, tidak sedikit hubungan perkawinan yang telah dibangun dengan upaya yang serius justru menghadapi berbagai persoalan hingga akhirnya berujung pada perpisahan.³⁵

2. Landasan Hukum Perceraian

Masalah perceraian atau talak dalam hukum Islam diizinkan dan diatur berdasarkan dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai sumber dasar hukum berikut:

Dalam QS. Al-Baqarah (2):231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^{٣٤}
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^{٣٥} وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^{٣٥} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁴Muhammad Syarifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 15.

³⁵Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), h. 161-162.

Terjemahnya:

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Idah ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya.”³⁶

Terjemahan dalam bahasa mandar:

*“Mua’ mattalla’o mie’ para bainemu, anna maseke’mi cappu’ iddahna, jari tahangi ise’iya, iyade’ mupissarang macoai. Da mie’ mutahangi sawa’ na musussai. Inai mappogau’ bassa di’o, jari na gau’bawangi alawena Da mie’ mupajari pangi-panginoangi aya’-aya’na Puang Allah Taala. Anna ingarangi pappinya-mangna Puang Allah Taala di sesemu anna anu iya pura naparawung di sesemu mie’iyamo Kitta’ (Koroang) anna Hikmah (Sunnah). Puang Allah Taala mambei pe’guruang me’apa iya pura naparawung. Anna pe’atakwa’o mie’ lao di Puang Allah Taala anna Issangi sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang lao di inggannanaa seu-seuwa”.*³⁷

Asbāb al-nuzūl ayat di atas bersumber dari riwayat Ibn Jarīr yang dinukil dari Ibn ‘Abbās. Diceritakan bahwa pada masa Rasulullah saw. ada seorang laki-laki yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Ketika masa ‘iddah istrinya hampir selesai, ia merujuknya kembali. Peristiwa yang sama kembali terjadi; sang suami menceraikannya lalu merujuknya lagi. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud menyakiti dan menzalimi istrinya. Maka berkaitan dengan kejadian itu turunlah ayat tersebut sebagai peringatan. Sejalan dengan sebab tersebut, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah, Rasulullah saw. menyatakan bahwa talak

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 49.

³⁷Muh Idham Khalid Bodi, *Koraang Mala’bi, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 63-64.

adalah perbuatan yang halal, tetapi merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah.

Hadis Rasulullah Saw disebutkan bahwa:

“Suatu perkara halal namun paling dibenci oleh Allah ialah talak” (H.R. Ibnu Majah No. 2018).³⁸

3. Alasan Penyebab Terjadinya Perceraian

Setiap pasangan tentu menginginkan rumah tangga yang utuh, tetapi angka perceraian terus meningkat. Di masyarakat, perceraian kini tidak lagi dianggap tabu dan semakin diterima secara sosial. Konflik rumah tangga pun merupakan hal yang wajar terjadi, dengan faktor penyebab perceraian yang beragam, unik, dan berbeda pada setiap keluarga.³⁹

Alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian diatur dalam Pasal 116 KHI, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina, atau menjadi pemabuk, penjudi, atau terlibat dalam perilaku lain yang sulit untuk diperbaiki.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau karena alasan di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.

³⁸Isqi Dzurriyyatus Sa'ada, dkk, konsepsi talāq bā'in kubrā (kajian tafsīr bi al-ma'sūr surat al-baqarah ayat 230), *Jurnal Hukum Keluarga*, 5, No. 1 (2024), h. 15-16.

³⁹Armansyah Matodong, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial* 2, no. 2 (2014): h. 143.

- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, tanpa adanya harapan untuk memperbaiki keadaan dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Perubahan agama atau murtad menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

⁴⁰Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 182.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.⁴¹ Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, yakni peneliti mendatangi langsung tempat penelitian guna memperoleh informasi mengenai efektivitas mediasi perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti yakni di Pengadilan Agama Polewali. Adapun Alasan peneliti memilih lokasi penelitian adalah karna sebelumnya penulis sudah melakukan obeservasi awal dan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B terdapat beberapa mediator non hakim yang melakukan mediasi dalam kasus perceraian.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa yang digunakan pendekaatan di antaranya:

⁴¹Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Cet ke 1; Medan: Wal Ashari Publishing, 2020), h.123.

1. Pendekatan normatif syar'i yaitu pendekatan yang menggunakan norma-norma Agama Islam. Dalam penelitian berlandaskan pada aturan-aturan Islam yang terdapat dalam syariat Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist.
2. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mengkaji kejadian di masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan hukum yang ada tetapi sifatnya sempit dan eksternal. Pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada pembahasan tersebut.⁴² Melalui pendekatan ini akan diperoleh mengenai fakta-fakta mengenai efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Polewali.
3. Pendekatan yuridis merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka sebagai sumber utama. Proses ini mencakup penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang memiliki kaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, fokus kajiannya adalah pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini ada 2 sumber data yang digunakan, di antaranya:

1. Data primer diperoleh dari sumber yang diperoleh melalui observasi di lapangan dan wawancara langsung terhadap para pihak yang terkait terutama para mediator non hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas I

⁴²Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, Al-tanzim", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): h. 25

- B. Dalam penelitian ini yang menjadi informan 3 orang mediator non hakim, 2 orang mediator hakim dan 1 orang panitera muda hukum.
2. Data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan tambahan bagi penelitian. Data ini dapat berupa buku, jurnal, tesis, skripsi, dokumen, serta sumber pustaka lain yang memiliki informasi relevan dengan penelitian ini

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi merupakan kegiatan mengamati sekaligus mencatat berbagai fakta yang diperlukan oleh peneliti.⁴³ Peneliti melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian agar dapat melihat situasi secara dekat, sehingga peneliti dapat menilai secara lebih akurat efektivitas mediasi dalam kasus perceraian yang dilakukan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.
2. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yakni pewawancara sebagai pengaju pertanyaan dan narasumber sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁴ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara Semi Terstruktur (*Semistructured Interview*). Jenis wawancara ini termasuk wawancara mendalam. Tujuannya adalah menggali informasi mengenai permasalahan secara terbuka, di mana narasumber diberi ruang untuk

⁴³Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodeologi Penelitian* (Cet. 1; Yogyakarta: Suka Pres, 2021), h. 90.

⁴⁴Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodeologi Penelitian*, h. 67.

menyampaikan pendapat serta ide-idenya.⁴⁵ Pada tahap ini, peneliti mendatangi lokasi penelitian guna mewawancarai para informan sebanyak 3 orang mediator non hakim, 2 orang mediator hakim, dan 1 orang penitera muda hukum dimana mereka memiliki kapasitas dalam hal mendapatkan informasi terkait efektivitas mediasi perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B .

3. Dokumentasi adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, yang dapat digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.⁴⁶ Dokumentasi juga merupakan pelengkap dari pengguna metode wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian yang di mana berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini instrumen yang lebih utama digunakan adalah peneliti itu sendiri, dan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian lapangan berupa, wawancara yang di mana berbentuk dialog untuk memperoleh informasi dari responden, tes ini sangat tepat dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini terkait kejadian.

Peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan informasi membutuhkan instrumen bantuan berupa panduan dan pedoman wawancara yang diperlukan peneliti untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam

⁴⁵Hani Subakti, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2023), h. 59.

⁴⁶Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 15.

mengenai hal yang diteliti, dan bantuan yang selanjutnya *Smart Phone* atau yang biasa disebut telepon cerdas. *Smart Phone* digunakan untuk merekam pada saat wawancara, dan dijadikan sebagai kamera untuk mengambil foto dan video pada saat wawancara.

F. *Tehnik Analisis Data*

Dalam penelitian kualitatif, analisis data umumnya menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal dengan metode analisis data interaktif. Proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Reduksi data merupakan proses menyeleksi dan menyatukan data yang dianggap paling penting dan relevan, sekaligus menyingkirkan informasi yang tidak diperlukan. Tahap ini mencakup penyaringan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengolahan data mentah dari catatan lapangan. Reduksi data tidak hanya berupa pemilihan informasi, tetapi juga bagian dari proses analisis untuk mempertajam, mengelompokkan, dan mengarahkan data dan menata data agar lebih terorganisir sehingga dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penyajian data adalah tahap untuk menampilkan informasi secara terstruktur agar peneliti mudah memahami dan melihat pola dalam data. Tahapan ini membantu peneliti menampilkan hasil temuan penelitian

dalam bentuk yang lebih terstruktur, baik melalui uraian deskriptif, tabel, bagan, maupun grafik yang menggambarkan hubungan antarfenomena yang dikaji. Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks dengan gaya naratif.

3. Penarikan kesimpulan dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data di lapangan, yang berarti peneliti perlu berupaya memahami makna dari setiap data yang diperoleh. Proses ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan utama dari penarikan kesimpulan adalah untuk menentukan langkah atau arah penelitian selanjutnya. Kesimpulan yang diambil harus berlandaskan pada temuan data yang nyata dari penelitian, bukan berdasarkan asumsi atau keinginan pribadi peneliti.⁴⁷

G. Pengujian dan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh perlu diuji keabsahan atau validitasnya. Triangulasi digunakan sebagai teknik untuk membandingkan data dari berbagai sumber atau sudut pandang teori yang berbeda.⁴⁸ Dalam konteks ini, kesimpulan yang dihasilkan peneliti akan diuji keabsahannya dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari para informan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁷Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman" *Journal of Management*, 1, No.2 (2024): h. 81-82.

⁴⁸Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h. 40.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk membandingkan data dari berbagai sumber. Triangulasi yang diterapkan mencakup triangulasi metode dan triangulasi teori. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan observasi, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan menelaah perbedaan antara satu teori dan teori lainnya dalam menjelaskan data peneliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Polewali

1. Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jumlah penduduk di kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum dikenal dengan nama Polewali Mandar, wilayah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa atau disingkat Polmas, yang pada saat itu masih termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah terjadi pemekaran dan Kabupaten Mamasa berdiri sebagai daerah otonom sendiri, nama Polewali Mamasa kemudian diubah menjadi Polewali Mandar. Pergantian nama tersebut secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2006, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 yang ditetapkan pada 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

2. Sejarah Pengadilan Agama Polewali

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Polewali tidak terlepas dari proses pembentukan Pengadilan Agama di daerah-daerah di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan. Berawal dari aspirasi dan dorongan masyarakat Muslim di berbagai wilayah, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang pada dasarnya mengakui keberadaan lembaga

peradilan negara, termasuk Peradilan Agama. Namun, undang-undang ini belum sepenuhnya menjamin keberlangsungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 sebagai landasan hukum pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Kemudian, Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960 semakin memperkuat dasar hukum tersebut dengan menetapkan pembangunan dan pendirian Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk Pengadilan Agama Polewali. Pengadilan Agama Polewali didirikan dalam kondisi serba terbatas, baik dari segi sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia. Berkat inisiatif para generasi awal di antaranya K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H. Husain Bahtiar, dan K.H. Muchtar Badawi, pelayanan kepada masyarakat mulai dijalankan dengan memanfaatkan kolong rumah milik K.H. Husain Bahtiar, yang saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali.

Pengadilan Agama Polewali awalnya berdiri dalam kondisi serba terbatas, baik dari segi sarana maupun sumber daya manusia. Berkat inisiatif generasi pendiri seperti K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H. Husain Bahtiar, dan K.H. Muchtar Badawi, aktivitas pelayanan kepada masyarakat dimulai dengan memanfaatkan ruang kolong rumah milik K.H. Husain Bahtiar yang saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala. Meskipun berkantor di tempat yang sederhana, pelayanan hukum tetap berjalan maksimal. Pada tahun 1979, Pengadilan Agama Polewali akhirnya memiliki kantor permanen di Jalan Cendrawasih, Pekkabata, yang dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi hingga 1983.

Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu oleh hakim definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Drs. Zainab dan atas izin Departemen Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal, maka ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat, yang umumnya dari Kantor Departemen Agama Polewali untuk mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. Muhammad Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali).

Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim, juga dibantu unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, seperti; Husain Bachtiar sebagai Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain, Najamuddin Hanafi, M. Yusuf, Najma Najmuddin BA, dan Syarifuddin Sudding.

Dengan perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin memperjelas tugas dan kewenangan Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasi mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama Republik Indonesia kembali mengalokasikan anggaran pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka eksistensi Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh, karena Undang-Undang tersebut

mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (one roor system). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitas kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkama Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbiang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando Ketua Drs. H. Hasbi Kawu, M.H.

Tanggal 13 Februari 2014, Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. mendapat propomoi dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali Kabupaten Madiun Kelas 1 B. Kemudian Ketua Pengadilan Agama Polewali dijabat oleh Drs. Kamsin, M.H., sampai tanggal 29 September 2015, dilanjutkan Drs. Hj Nurlinah, M.H., wanita pertama yang menduduki Ketua Pengadilan Agama Polewali. Dimasa beliau dilakukan penataan pelayanan untuk merai sertifikat ISO 9001 2015. Berkat kerja keras semua hakim dan pegawai di bawah komando Ketua TIM ISO, H. A. Zahri, S.H., M.H (Wakil Ketua) dan konsultan Wawan Widiatmoko, S.T, M.Psi. pengadilan Agama Polewali setelah menjalani audit ekxternal tanggal 12 dan 13 Januari 2016 oleh Lead Auditor Bpk. Muhammad

Husen dan Anggota Tim Ibu Yunita dari TCL. (Transpacific Certification Limited) yang berpusat di Australia dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk menerima sertifikat ISO9001 2015.

Berikut daftar nama Ketua Pengadilan Agama Polewali dari Tahun 1979 hingga 2024 sebagai berikut:

- a. K.H. Muhtar Badawi (Tahun 197 s/d Tahun 1983)
- b. Drs. H. Muh Rasul Lily, S.H.,M.H. (Tahun 1991 s/d Tahun 1997)
- c. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. (Tahun 1998 s/d Tahun 1999)
- d. Drs. H. Hasnawi Sammauna (Tahun 2008 s/d Tahun 2001)
- e. Drs. H. Hasbi, S.H., M.H. (Tahun 2011 s/d Tahun 2014)
- f. Drs. H. Kamsin, S.H.,M.H. (Tahun 2014 s/d Tahun 2015)
- g. Dra. H. Nurlinah K, S.H.,M.H (Tahun 2015 s/d Tahun 2017)
- h. H. A. Zahri, S.H.,M.H (Tahun 2017 s/d Tahun 2017)
- i. Drs. H. Hasbi, S.H.,M.H (Tahun 2017 s/d Tahun 2019)
- j. Drs. M. Shohih, S.H.,M.H (Tahun 2019 s/d Tahun 2020)
- k. Dewiati, S.H.,M.H (Tahun 2021 s/d 2022)
- l. H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H (Tahun 2022 s/d 2023)
- m. Marwan Wahidin, S.HI (Tahun 2023 s/d Sekarang).

3. Keadaan Pengadilan Agama Polewali

Pengadilan Agama Polewali yang beralamat di jalan Budi Utomo Nomor 23 polewali sebagai lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Perkara Perdata dimana hanya diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam (Muslim). Diantaranya yakni

menyangkut perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, ekonomi syari'ah dan Penasehat Pemerintah Daerah. Gambaran keadaan Pengadilan Agama polewali sebagai berikut:

a. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan Pengadilan Agama Polewali mulai Hari Senin sampai dengan hari Kamis terbuka pada jam kerja 08:00 pagi s/d 12:00 siang, istirahat pada jam 12:00 s/d 13:00 wita dan dilanjutkan jam kerja 13:00 siang s/d 16:30 sore. Sedangkan hari Jumat terbuka pada jam kerja 08:00 pagi s/d 11:30 siang, istirahat pada jam 11:30 s/d 13:00 wita dan dilanjutkan jam kerja 13:00 siang s/d 17:00 sore. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Polewali menyediakan ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan E-Court sebagai pendukung peradilan elektronik. E-Court merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal tersebut pendaftaran dan pembayaran perkara secara online. Dan juga mengirim document serta pemanggilan secara online. Dan bahkan pengadilan Agama Polewali memiliki Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat (Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Polewali) untuk membantu para pihak berperkara yang tidak mampu membayar jasa Advokat (Penasehat Hukum) terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.

b. Proses Pendaftaran Perkara

1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Polewali dengan membawa

surat gugatan atau permohonan.

- 2) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- 3) petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undangn undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- 5) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- 6) Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.

- 7) Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- 8) Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- 9) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- 10) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- 11) Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM)
- 12) Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang

diberikan oleh pemegang kas.

- 13) Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
- 14) Pihak/pihak – pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

c. Fasilitas Pengadilan Agama polewali

Gedung pengadilan terdiri dari dua lantai dengan 22 ruangan dalamnya, lantai 2 (lantai atas) terdapat ruangan Ketua, ruangan Wakil Ketua, ruangan Perpustakaan, ruangan Rapat (media center), ruangan IT (teknologi informasi), ruangan Pantry (dapur sederhana), ruangan Aula dan 2 ruangan hakim (satu ruangan khusus untuk Hakim Laki-laki dan satu ruangan khusus untuk Hakim Perempuan). Sedangkan lantai 1 (lantai bawah) terdapat 2 ruangan sidang dan 2 ruangan Arsip (satu ruangan arsip umum dan satu ruangan arsip perkara khusus untuk berkas document perkara). Diluar gedung terdapat juga Mushalla, ruangan bermain anak, area bebas rokok.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali

Visi:

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali Yang Bersih, Bermartabat Dan Berwibawa Menuju Pengadilan Agama Yang Agung.”

Misi:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka Peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas diperlukan program kerja sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Visi dan Misi tersebut, Adapun Motto Pengadilan Agama Polewali adalah:



“Bekerjalah Melebihi Apa yang telah Mereka Kerjakan” (Kerja Produktif, Inovatif dan Sinergis).

B. Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, sebelum memasuki proses sidang pertama para pihak diwajibkan untuk melalui proses mediasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam PERMA NO. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di dalam pengadilan. Adapun pelaksanaan mediasi

perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B sudah sesuai dengan aturan PERMA No 1 Tahun 2016. Pada praktiknya mediator non hakim akan berupaya mendamaikan dan menggali pertanyaan demi mendapat apa saja yang menjadi penyebab sehingga para pihak mengajukan perceraian dan *win win solution* untuk para pihak yang berkonflik akibat perceraian.

Pelaksanaan mediasi selama berlangsung, seorang mediator memiliki peran dalam berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara. Mediator non hakim dalam pelaksanaan mediasi sebagai fasilitator atau sebagai penengah yang berupaya untuk mendamaikan pihak dan memberikan solusi yang baik kepada para pihak yang bersifat tidak memaksa.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B bahwa pada kasus perceraian terdapat dua tipe mediator yang digunakan dalam mediasi yaitu mediator hakim dan mediator non hakim. Dalam pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B biasanya mediator yang digunakan berdasarkan pilihan dari pihak yang berperkara baik itu mediator hakim ataupun mediator non hakim.

Berikut adalah data temuan peneliti yang didapatkan wawancara dengan bapak H. Lahida selaku mediator non hakim.

“Jadi begini, kami sebagai mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali, mulai menjalankan tugas setelah ada penetapan resmi dari majelis hakim. Biasanya, perkara yang kami tangani itu perkara perceraian, karena memang itu yang paling banyak masuk. Nah, walaupun kasusnya perceraian, kami tidak langsung menyebut mediasi perceraian, tapi kami sebut dulu perdamaian agar suasananya tidak tegang dan para pihak bisa lebih terbuka. Biasanya saya mulai dengan memperkenalkan diri secara santai tapi tetap sopan. Lalu saya tanya, apa alasan mereka mau bercerai, supaya saya bisa tahu dulu duduk persoalannya. Setelah itu, saya pakai pendekatan kekeluargaan dan juga pendekatan budaya lokal. Karena

kalau langsung pakai bahasa hukum, kadang mereka tidak terlalu paham, apalagi ada juga yang datang itu memang belum tahu apa-apa soal proses hukum. Mereka cuma tahu bahwa "kalau mau cerai, harus ikut mediasi dulu". Makanya, saya jelaskan dulu bahwa mediasi ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mencari jalan tengah. Saya jelaskan tujuan dan manfaat mediasi, supaya mereka paham bahwa ini juga untuk kebaikan mereka sendiri. Kalau dari awal mereka sudah paham, biasanya mediasi bisa berjalan lebih lancar. Dalam praktiknya, saya sering pisahkan dulu, bicara sendiri dengan suami, lalu dengan istri. Dari situ, saya dengar dan amati baik-baik, apa sebenarnya penyebab masalah mereka. Lalu saya cocokkan ceritanya, dan mulai cari jalan keluar yang bisa diterima duaduanya. Kadang masalahnya sepele, tapi karena tidak dibicarakan baik-baik, jadi besar. Saya juga biasanya kasih pertimbangan dari hal-hal kecil sampai yang besar, termasuk mengingatkan kembali peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga. Karena kadang yang bikin ribut itu karena satu pihak merasa yang satu tidak jalankan kewajibannya. Nah kalau itu dibiarkan, ya jadinya petak komplit. Tapi ya, tidak semua mediasi berhasil. Kadang ada yang datang sudah bulat mau cerai, dan tidak mau dengar saran lagi. Dalam kasus seperti itu, saya tetap coba buka ruang diskusi, tetap saya ajak bicara pelan-pelan, siapa tahu masih bisa berubah pikiran. Tapi kalau tetap tidak bisa, ya saya pastikan proses tetap jalan secara baik dan tidak merugikan pihak mana pun. Akhirnya, kalau memang mediasi tidak berhasil, saya buat laporan hasil mediasi, dan beri rekomendasi ke majelis hakim untuk dilanjutkan ke proses sidang.⁴⁹

Dalam penjelasan tersebut, Bapak Lahida menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi perceraian, mediator non hakim di Pengadilan Agama Polewali menggunakan pendekatan kekeluargaan dan budaya lokal agar para pihak lebih terbuka. ia menggali akar masalah dengan mendengarkan suami dan istri secara terpisah serta memberikan nasihat tentang tanggung jawab rumah tangga. Meski tidak semua mediasi berhasil, mediator tetap menjaga agar selama pelaksanaan mediasi berjalan adil dan tertib.

Hal yang demikian juga disampaikan oleh Bapak Herwin Montolalu selaku mediator non hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B bahwasanya mediator mengajukan pertanyaan yang mengarah pada fokus permasalahan atau konflik

⁴⁹Lahida (56 Thn), Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, Wawancara 18 Januari 2025.

yang sedang dialami rumah tangga para pihak. Mediator juga akan mencari solusi terbaik agar para pihak dapat bersatu kembali.

“Jadi begini, kami selaku mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali hanya bisa mulai menjalankan mediasi setelah ada penetapan resmi dari majelis hakim. Dalam praktiknya, cara kami tidak jauh berbeda dengan mediator hakim. Kami berperan sebagai penengah, membantu kedua pihak biasanya dalam perkara perceraian untuk duduk bersama, membicarakan masalah, dan mencari jalan keluar terbaik. Tujuan kami bukan menentukan siapa yang salah, tapi bagaimana menyelesaikan masalah secara damai. Mediasi biasanya diawali dengan perkenalan dan percakapan santai namun sopan. Kami juga sering menggunakan bahasa Mandar agar suasana lebih nyaman. Banyak pihak yang belum paham hukum, jadi kami jelaskan bahwa mediasi bukan sidang, tapi ruang untuk mencari solusi. Setelah mengetahui pokok masalah, kami biasanya berbicara secara terpisah dengan masing-masing pihak agar mereka lebih terbuka. Dari situ, kami mencocokkan informasi dan mencari solusi yang bisa diterima bersama. Jika masih ada peluang rujuk terutama jika ada anak kami arahkan ke sana. Kami ingatkan bahwa dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh mereka, tapi juga oleh anak-anak. Keputusan tetap kami serahkan kepada mereka. Jika mereka tetap memilih bercerai, kami simpulkan mediasi tidak berhasil dan buat laporan untuk majelis hakim. Tidak semua mediasi berhasil, tapi kami tetap menjalankan tugas dengan tenang dan profesional. Harapan kami, selama masih ada peluang, jangan terburu-buru memilih cerai. Karena perceraian bukan hanya soal hukum, tapi juga menyangkut masa depan keluarga, terutama anak-anak. Mediasi adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya”.⁵⁰

Dalam penjelasan tersebut, Bapak Herwin Montolalu menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi perceraian, mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali bertugas sebagai penengah untuk membantu para pihak mencari solusi damai tanpa saling menyalahkan. Mediasi dilakukan dengan suasana santai dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, termasuk bahasa Mandar agar lebih akrab. Mediator mendengarkan kedua pihak secara terpisah untuk menemukan akar masalah dan mendorong rujuk jika masih ada peluang, terutama demi kepentingan anak. Jika perdamaian tidak tercapai, mediator menyusun laporan

⁵⁰Herwin montolalu (thn 48), Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, *Wawancara* 20 Januari 2025.

hasil mediasi untuk majelis hakim. Secara keseluruhan, mediasi menjadi upaya terakhir untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari dampak negatif perceraian.

Hal yang demikian juga disampaikan oleh Ibu Nailah selaku hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B bahwasanya mediator mengajukan pertanyaan yang mengarah pada fokus permasalahan atau konflik yang sedang dialami rumah tangga para pihak. Mediator juga akan mencari solusi terbaik agar para pihak dapat bersatu kembali.

“Dalam pelaksanaan di Pengadilan Agama Polewali, bahwa penunjukan mediator itu dilakukan setelah perkara didaftarkan dan majelis hakim memerintahkan agar para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Biasanya, hakim akan memperkenalkan dan menawarkan daftar mediator yang ada di pengadilan. Daftar ini terdiri dari mediator hakim yang memang bertugas di pengadilan, dan juga mediator non-hakim yang sudah punya sertifikat resmi sebagai mediator. Penunjukan mediator ini sifatnya fleksibel, artinya para pihak bebas memilih mediator dari daftar yang tersedia, dan keputusan itu harus berdasarkan kesepakatan mereka. Setelah mediator dipilih, barulah ada penetapan resmi dari majelis hakim, dan mediator bisa mulai menjalankan tugas. Nah, sebagai mediator, kami mulai dengan memperkenalkan diri dulu kepada para pihak. Kami ajak bicara baik-baik, dan kami tanya apa alasan mereka sampai mengajukan cerai. Di tahap awal ini, kami lebih banyak mendengar. Kadang kami pakai juga bahasa daerah (Mandar) supaya mereka lebih terbuka dan nyaman bercerita. Karena memang tidak semua yang datang itu paham soal hukum, jadi kami bimbing pelan-pelan. Setelah tahu permasalahannya, kami coba gali lebih dalam biasanya kami pisahkan dulu antara suami dan istri supaya mereka bisa bicara lebih leluasa. Kami dengarkan masing-masing, lalu kami cari titik tengah, solusi yang kira-kira bisa diterima dua-duanya. Kalau mereka punya anak, itu juga kami jadikan bahan pertimbangan agar mereka pikir ulang sebelum ambil keputusan cerai. Tapi tetap saja, kami hanya sebatas memediasi. Keputusan akhir tetap di tangan mereka. Kalau memang tidak ada titik temu dan kedua belah pihak tetap ingin bercerai, maka kami buat laporan hasil mediasi dan sampaikan ke majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun begitu, kami selalu berusaha semaksimal mungkin supaya para pihak bisa berdamai, karena tujuan mediasi ini sebenarnya

untuk menjaga supaya hubungan keluarga tidak langsung diputus di meja sidang.⁵¹

Dalam penjelasan tersebut, ibu Nailah menunjukkan bahwa dalam proses mediasi perceraian, penunjukan mediator di Pengadilan Agama Polewali dilakukan setelah perkara terdaftar dan para pihak sepakat memilih mediator, baik hakim maupun non-hakim bersertifikat. Mediator kemudian menggunakan pendekatan kekeluargaan dan bahasa daerah agar para pihak lebih terbuka, mendengarkan keduanya secara terpisah, serta mencari solusi terbaik. Jika tidak tercapai kesepakatan, mediator membuat laporan untuk majelis hakim. Mediasi bertujuan mendorong penyelesaian damai dan menjaga keutuhan keluarga.

Hal yang demikian juga disampaikan oleh Ibu Mulhaeri selaku hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B bahwasanya mediator mengajukan pertanyaan yang mengarah pada fokus permasalahan atau konflik yang sedang dialami rumah tangga para pihak. Mediator juga akan mencari solusi terbaik agar para pihak dapat bersatu kembali.

“Dalam setiap perkara perceraian yang masuk di pengadilan, biasanya hakim akan arahkan dulu supaya para pihak coba dulu menyelesaikan masalahnya lewat jalur mediasi. Nah, pada dasarnya, pihak suami dan istri diberi kesempatan untuk memilih sendiri siapa mediatornya. Tapi faktanya di lapangan, apalagi di daerah seperti Polewali, seringkali para pihak menyerahkan saja ke pengadilan biasanya mereka bilang, *"Terserah mi pak hakim, silakan pilihkan mi siapa mediator yang cocok."* Kalau sudah begitu, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk tentukan siapa mediator yang dianggap pantas dan netral menangani perkara tersebut. Setelah dipilih, nama mediatornya diumumkan ke para pihak, lalu mereka diarahkan untuk mulai proses mediasi dengan mediator itu. Sebelum mediator temui para pihak, dia lebih dulu terima dan pelajari surat gugatan dari pengadilan. Ini penting supaya mediator paham betul apa pokok masalahnya, kenapa sampai terjadi gugatan cerai. Kalau sudah dipahami, baru mediator menjadwalkan pertemuan untuk mulai proses mediasi. Waktu mediasi, biasanya pertama-tama mediator jelaskan dulu aturan mainnya: bahwa

⁵¹Nailah (55 thn), Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, *wawancara*. 16 Januari 2025.

mediasi itu tempat mencari jalan damai, bukan untuk saling serang atau salah menyalahkan. Mediator juga tekankan bahwa semua yang dibicarakan dalam mediasi itu bersifat rahasia. Setelah itu, suami dan istri diberi kesempatan bicara, menjelaskan masalahnya dari sudut pandang masing-masing. Mediator dengar dengan sabar, lalu bantu cari benang merah dari masalah yang ada. Kalau sudah jelas sumber masalahnya, barulah mediator ajak mereka negosiasi atau cari solusi yang saling menguntungkan. Kadang kalau suasana memanas, mediator bisa panggil mereka secara terpisah (biasa disebut *caucus*) supaya lebih tenang dan bisa bicara dari hati ke hati. Kalau akhirnya mereka bisa sepakat misalnya soal hak asuh anak, nafkah, atau bahkan sepakat rujuk maka mediator bantu buat kesepakatan secara tertulis. Tapi kalau tidak ada kata sepakat, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Apapun hasilnya, mediator tetap wajib buat laporan dan serahkan ke hakim. Kalau berhasil, maka kesepakatan itu bisa dijadikan akta perdamaian. Tapi kalau gagal, proses sidangnya lanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan sampai hakim buat putusan akhir.”⁵²

Dalam penjelasan tersebut, ibu Mulhaeri menunjukkan bahwa dalam proses mediasi perceraian, hakim terlebih dahulu mengarahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan memberi kesempatan memilih mediator, meskipun di lapangan sering diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Mediator yang ditunjuk akan mempelajari gugatan, menjelaskan aturan mediasi, dan menekankan kerahasiaan proses. Dalam mediasi, suami dan istri diberi ruang menyampaikan masalah masing-masing, sementara mediator membantu mencari solusi yang saling menguntungkan. Jika tercapai kesepakatan, dibuat akta perdamaian; jika gagal, mediator membuat laporan untuk majelis hakim dan perkara dilanjutkan ke persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan mediator non-hakim dan hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, diketahui bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian telah berjalan

⁵² Mulhaeri (34 thn), Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, wawancara.16 Januari 2025.

sesuai ketentuan dengan beberapa penyesuaian terhadap kondisi sosial dan budaya Masyarakat lokal.

Menurut Pasal 3 Ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016, setiap hakim sebelum memeriksa pokok perkara wajib menempuh Upaya perdamaian melalui mediasi. Ketentuan ini juga diterapkan di Pengadilan Agama Polewali, di mana setiap perkara perceraian selalu diarahkan terlebih dahulu ke proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu:

1. Penunjukan Meditor

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016, mediator ditunjuk dari daftar mediator yang bersedia di Pengadilan dan dapat berasal dari hakim maupun non-hakim bersertifikat.⁵³ Ketentuan ini juga doiterapkan di Pengadilan Agama Polewali. Betrdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mulhaeri, penunjuk mediator dilakukan setelah para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator secara bebas. Namun dalam peraktiknya, banyak pihak yang menyerahkan sepenuhnya penunjukkan mediator kepada majelis hakim kaerna keterbatasan pemahaman hukum.

2. Persiapan Mediasi

Tahapan Persiapan diatur dalam Pasal 19 Perma No. 1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa mediator harus mempelajari berkas perkara, menjadwalkan pertemuan, dan memberitahukan jadwal kepada para pihak.⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara, mediator non-hakim seperti bapak Lahida dan Herwin Montolalu

⁵³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 8 ayat 1.

⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 19.

melaksanakan tahap ini dengan membaca surat gugatan terlebih dahulu untuk memahami pokok permasalahan sebelum menentukan strategi komunikasi yang sesuai. Yang menarik, mediator di Polewali menggunakan pendekatan budaya lokal dan kekeluargaan, seperti berbicara dalam bahasa Mandar untuk menciptakan suasana yang akrab.

3. Proses Mediasi

Menurut pasal 21 ayat (1) perma No. 1 Tahun 2016, mediator wajib menjelaskan tujuan, manfaat, dan sifat mediasi kepada para pihak, termasuk prinsip kerahasiaan, kesetaraan dan tidak baik. Berdasarkan hasil penelitian, mediator di pengadilan Agama polewali memulai prsecaraoses mediasi dengan memperkenalkan diri secara sopan, menjelaskan tujuan mediasi, serta menekankan bahwa mediasi bukanlah forum untuk saling menyalahkan. Mediator juga menjelaskan bahwa segala hal yang diungkapkan dalam mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 Perama No. 1 Tahun 2016.⁵⁵

4. Proses mediasi Inti

Tahapan inti mediasi mediasi diatur dalam pasal 22 Perma No 1 Tahun 2016, di mana mediator wajib membantu para pihak mengidentifikasi pokok sengketa dan mencari alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama.⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara, mediator di Pengadilan Agama Polewali melaksanakan tahap ini dengan menggali akar permasalahan melalui pertanyaan

⁵⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 6.

⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 22.

yang mengarah pada inti konflik rumah tangga. Mediator sering melakukan sesi terpisah (caucus) dengan masing-masing pihak untuk menggali keterangan secara lebih mendalam dan menemukan titik temu. Selain itu, mediator juga memberikan nasihat moral dan keagamaan mengenai tanggung jawab suami istri serta dampak perceraian terhadap anak-anak.

5. Perumusan kesepakatan dan pelaporan hasil

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) PERMA No 1 tahun 2016, apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, mediator wajib membantu mereka Menyusun kesepakatan tertulis yang dapat disahkan oleh majelis hakim menjadi akta perdamaian (akta *van dading*). Jika mediasi tidak berhasil sesuai pasal 23 ayat 2 mediator wajib membuat laporan hasil mediasi dan menyerahkannya kepada majelis hakim.⁵⁷

C. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian dan Bagaimana Upaya-Upaya yang telah Dilakukan oleh Mediator untuk Meningkatkan Eektivitas Pelaksanaan Mediasi

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan judul, Eektivitas Mediasi Perceraian oleh Mediator non hakim di pengadilan Agama Polewali Kelas I B. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa dari data tahun 2023-2024 terdapat 126 kasus perceraian diantaranya 58 kasus perceraian di tahun 2023 dan 68 kasus perceraian di tahun 2024. Dari 126 kasus perceraian tersebut hanya 3 kasus perceraian kasus

⁵⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016., Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1).

yang dimediasi oleh mediator non hakim yaitu 1 kasus di tahun 2023 dan 2 kasus di tahun 2024. Walaupun terdapat 8 orang mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B namun hanya 2 orang yang aktif memediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B. sedangkan 6 mediator non hakim lainnya tidak pernah memediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

Adapun mediator non hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

Tabel 1.1 Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali

No.	Nama/NIP.	Sertifikat Mediator	SK Nomor
1	Dr. Alyah Salam, M.H.	32/BLD/MA- RI/MEDIATOR/2023	38/KPA.W33- A3/SK.HK.2/1/2024
2.	Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., c.Me	2424/PMI/CLXVI/2022	W33- A3/58.a/SK/KP.04.6/II/2023
3.	H. Lahida, S.Ag., M.M.	72/PM-UINWS/IX/2023	78/KPA.W33- A3/HMA.1.3/XI/2023
4.	Srihastuti Widjaja, S.Pd	72/KPA.W33- A3/HMA.1.3/XI/2023	78/KPA.W33- A3/HMA.1.3/X1/2023
5	Sudianto, SPd.	72/PM- UIMWS/IX/2023	78/KPA.W33- A3/HMA.1.3/X1/2023
6	Lukman, S.E.	72/PM-UINWS/IX/2023	78/KPA.W33- A3/HMA.1.3/X1/2023
7	Herwin montolalu, S.IP.	72/PM-UINWS/IX/2023	78/KPA.W33- A3/HMA.1.3/X1/2023
8	Sudirman AZ., S.Pd.i., M.PD.I.I	72/PM-UINWS/IX/2023	78/KPA.W33- A3/HMA.1.3/X1/2023

Sumber: Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 b

Adapun mediasi perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Polewali kelas 1 B.

Tabel 1.2 Mediasi yang di Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali tahun 2023-2024

No.	Nama Mediator	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Status Perkara
1	H. Lahida, S.Ag., M.M.	Cerai talak	8/Pdt.G/2024/PA.Pwl	Ditolak (Tidak berhasil)
2.	Herwin montolalu, S.IP.	Cerai gugat	593/Pdt.G/2023/PA.Pwl	Berhasil (Dengan pencabutan)
3	H. Lahida, S.Ag., M.M.	Cerai talak	628/Pdt.G/2023/PA.Pwl	Dicabut (Tidak berhasil)

Sumber: *Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 b*

Sedikitnya kasus perceraian yang ditangani oleh mediator non hakim diakibatkan oleh kurang bagus nya kinerja dari para mediator. Hal ini terlihat dari kurang sadarnya para mediator untuk melaporkan hasil mediasi dan para mediator juga tidak kompeten dalam masalah waktu mediasi.

Hasil wawancara dengan Ibu Nailah. selaku hakim pengadilan Agama Polewali Kelas I B menjelaskan bahwa:

“Di mediasi pengadilan, memang ada perbedaan antara mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim itu biasanya lebih paham soal aturan proses karena mereka langsung ikut dalam siding perkara. Tapi kendala yang sering muncul itu soal waktu dan jadwal, mediasi jadi harus diundur dan molor, akhirnya proses mediasi jadi kurang lancer. Kalau dari segi hasil, mediasi yang dibantu mediator non haki di Pengadilan Agama Polewali belum terlalu optimal. Ada beberapa sebabnya, seperti para pihak kandang tidak lengkap hadir, mediatornya juga terbatas waktu, dan Masyarakat belum paham benar soal tugas dan kewenangan mediator non hakim. Keberadaan mediator non hakim itu penting buat bantu selesaikan perkara secara damai. Harapannya ke depan pengadilan bisa lebih rapi atur jadwal dan ngasih pelatihan supaya kemampuan mediator non hakim semakin baik.

Dengan begitu, mediasi di Pengadilan Agama Polewali bisa berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih memuaskan”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Polewali menghadapi kendala terutama pada mediator non hakim, khususnya terkait waktu dan penjadwalan. Mediator non hakim yang memiliki kesibukan lain diluar pengadilan sering mengalami benturan jadwal sehingga proses mediasi terkadang tertunda dan kurang lancar. Selain itu, kehadiran para pihak yang tidak selalu lengkap serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran mediator non hakim turut mempengaruhi efektivitas mediasi .

Meskipun demikian, mediator non hakim memiliki peran penting dalam penyelesaian secara damai. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan perbaikan koordinasi jadwal dan pelatihan berkelanjutan bagi mediator. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan hasil yang memuaskan.

Hasil wawancara oleh ibu sarinah selaku panitera muda hukum Pengadilan Agama Polewali Kelas I B

“Dalam proses mediasi di pengadilan, terdapat perbedaan antara mediator hakim dan mediator non-hakim. Mediator hakim biasanya lebih menguasai aturan dan prosedur karena mereka terlibat langsung dalam sidang perkara. Namun, kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan waktu dan penjadwalan. Banyak mediator non-hakim memiliki kesibukan lain di luar pengadilan, seperti mengajar atau bekerja di tempat lain. Akibatnya, sering terjadi bentrok jadwal sehingga mediasi harus ditunda atau molor, yang menyebabkan proses mediasi berjalan kurang lancar. Dari segi pencapaian hasil, mediasi yang dijalankan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali belum maksimal. Faktor penyebabnya antara lain

⁵⁸ Nailah (55 thn), Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, wawancara. 16 Januari 2025.

kehadiran para pihak yang tidak selalu lengkap, waktu mediator yang terbatas, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dan kewenangan mediator non hakim”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara, tersebut bahwa meskipun mediator hakim dan mediator non hakim memiliki peran penting dalam proses mediasi di pengadilan, pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketersediaan waktu dan penjadwalan. Hal ini berdampak pada efektivitas mediasi yang belum mencapai hasil optimal, disebabkan juga oleh kehadiran para pihak yang tidak selalu lengkap serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran mediator non-hakim. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam koordinasi jadwal dan peningkatan sosialisasi agar mediasi dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Hasil wawancara oleh Bapak Sudianto selaku mediator non hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas I B

Kami sebagai mediator non-hakim itu tidak selalu *stand by* di pengadilan, karena memang kami tidak punya jadwal tetap dari pengadilan. Kadang setelah jadwal mediasi ditentukan, ada saja halangan yang membuat kami tidak bisa hadir, akhirnya mediasi itu jadi batal atau tertunda. Makanya, kami berharap ke depan ada pengaturan jadwal yang lebih jelas dan komunikasi yang lebih baik antara mediator dan pengadilan, supaya mediasi bisa berjalan lancar tanpa banyak kendala karena masalah kehadiran mediator. Kalau soal kendala kami sebagai mediator non-hakim yang kadang tidak bisa selalu hadir, kami berusaha juga untuk saling komunikasi dengan pihak pengadilan kalau ada halangan. Kami juga berupaya atur waktu sebaik mungkin supaya saat dijadwalkan bisa hadir. Selain itu, kami berharap pengadilan bisa memberi informasi jadwal mediasi lebih awal dan jelas, supaya kami bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dengan begitu, proses mediasi bisa lebih lancar dan tidak banyak tertunda. Kami juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan lewat pelatihan, supaya saat mediasi

⁵⁹ Sarinah (40 thn), panitera muda Pengadilan Agama Polewali Kelas I B, wawancara. 16 Januari 2025.

berlangsung, kami bisa membantu para pihak lebih maksimal walaupun waktu terbatas”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator non hakim, diketahui bahwa mediator non hakim di Pengadilan menghadapi kendala utama berupa ketidakhadiran karena tidak adanya jadwal tetap dan keterbatasan koordinasi dengan pihak pengadilan. Kondisi ini sering menyebabkan proses mediasi tertunda atau batal. Meskipun demikian, para mediator tetap berupaya menjaga komunikasi dengan pengadilan, mengatur waktu sebaik mungkin, dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan. Mereka juga berharap adanya sistem penjadwalan yang lebih jelas serta komunikasi yang lebih efektif dari pengadilan agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan memberikan hasil yang optimal bagi para pihak yang bersengketa.

Hasil wawancara disampaikan oleh Bapak Lahida selaku mediator non hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B

“Terkadang memang yang jadi masalah itu soal ekonomi. Ada istri yang butuh biaya tapi suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, ada juga istri yang banyak keinginan, dan kalau tidak terpenuhi langsung maunya cerai saja. Bahkan ada beberapa yang berprinsip, *“pokoknya haruska cerai”*, jadi memang dari awal sudah bulat niatnya untuk bercerai. Itu menunjukkan bahwa salah satu pihak, khususnya istri, sudah keras hati untuk tidak melanjutkan rumah tangga. Kalau dari pengalaman saya selama ini, kendala yang paling sering itu karena salah satu pihak tidak hadir, biasanya tergugat. Banyak yang tidak datang karena hubungan rumah tangganya memang sudah renggang, bahkan ada juga yang tinggalnya jauh dari Polewali, jadi agak susah untuk hadir di pengadilan. Selain itu, sering juga para pihak datang dalam keadaan emosi ada yang marah, kecewa, bahkan tersinggung. Jadi memang susah kalau mau diajak bicara dengan kepala dingin, apalagi kalau masih dalam suasana tegang. Waktu pelaksanaan mediasi juga terbatas, karena jadwal sidang di pengadilan cukup padat, sedangkan untuk membangun kepercayaan antar

⁶⁰Sudianto (46 thn), Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, wawancara. 26 Januari 2025.

pihak itu butuh waktu panjang, tidak bisa cepat-cepat. Kadang baru mulai mereka terbuka, waktu mediasi sudah habis. Kalau saya lihat, sebagian besar kendala itu datang dari pihak-pihaknya sendiri. Banyak yang memang sudah tidak mau berdamai, egonya masih tinggi. Tapi faktor luar juga ada pengaruhnya, seperti, waktu yang mepet, dan kesadaran masyarakat soal pentingnya mediasi juga masih kurang. Kadang mereka anggap mediasi itu cuma formalitas sebelum lanjut ke sidang perceraian. Kalau ditanya faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya mediasi, menurut saya tergantung dari kemauan kedua belah pihak. Kalau masih ada komunikasi yang baik, peluang untuk berdamai masih besar. Tapi kalau sudah tidak ada kepercayaan lagi, atau salah satu sudah punya pasangan baru, ya biasanya mediasi gagal. Mediator juga harus punya peran penting di situ harus netral, sabar, dan tahu cara menghadapi emosi para pihak supaya suasana tetap tenang dan tidak makin panas”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu mediator, diketahui bahwa pelaksanaan mediasi perceraian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersumber dari para pihak maupun dari sitem pelaksanaannya di pengadilan. Dari sisi internal, faktor ekonomi dan ketidakharmonisan hubungan suami istri menjadi penyebab utama munculnya perkara sekaligus penghambat keberhasilan mediasi. Beberapa pihak, terutama istri merasa kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, sementara disisi lain ada pihak yang sudah memiliki tekad kuat untuk bercerai, sehingga sulit mencapai kesepakatan. Selain itu, ketidakhadiran salah satu pihak, terutama tergugat, juga sering menjadi kendala karena hubungan yang sudah renggang atau jarak tempat tinggal yang jauh. Kondisi emosional para pihak yang datang dengan perasaan marah dan kecewa turut memperumit proses mediasi, sebab komunikasi menjadi sulit dan mudah tegang. Kendala lain adalah rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya mediasi, yang sering dianggap hanya sebagai formalitas.

⁶¹Lahida (56 Thn), Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, *Wawancara*. 18 Januari 2025.

Untuk mengatasi hal tersebut, mediator berupaya menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan empatik, menjaga netralitas, serta mengola emosi para pihak agar tetap tenang selama proses berlangsung. Medoioator juga berusaha mengoptimalkan waktu yang terbatas dengan membangun komunikasi yang efektif dan membantu para pihak menemukan titik temu. Upaya ini sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang menegaskan pentingnya peran mediator sebagai pihak yang aktif, netral, dan profesional dalam membantu penyelesaian sengketa secara damai dan bermartabat.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Herwin Montolalu selaku mediator non hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

“Sebab pada dasarnya pasangan suami istri itu masih ada keinginan untuk tetap bersama, kami sebagai mediator non-hakim cuma memfasilitasi dan memberikan pandangan tentang bagaimana kondisi ke depannya kalau mereka terus seperti ini. Setelah itu, biasanya mereka jadi luluh dan sebenarnya kedua pihak tidak gengsi mengakui kesalahan masing-masing. Kami juga sering ingatkan bahwa perceraian bukan hanya masalah mereka berdua, tapi juga berdampak pada anak-anak dan keluarga besar. Jadi, kami coba bangun suasana supaya mereka lebih terbuka dan saling mengerti. Dengan begitu, proses mediasi jadi lebih lancar dan peluang berdamai pun makin besar. Kendala yang sering kami hadapi biasanya terkait dengan ketidakhadiran salah satu pihak, terutama tergugat, yang kadang tinggal jauh atau hubungan sudah renggang. Selain itu, banyak pihak datang dalam kondisi emosional yang tinggi, sehingga sulit diajak berdiskusi secara tenang. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami berusaha membangun komunikasi yang empatik dan membuka ruang dialog secara terpisah agar masing-masing pihak bisa menyampaikan perasaan tanpa tekanan. Kami juga terus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mediasi dan berupaya menciptakan suasana yang nyaman dan netral di ruang mediasi. Selain itu, pengaturan jadwal yang lebih fleksibel agar proses mediasi bisa berjalan dengan efektif dan para pihak lebih bersemangat untuk menyelesaikan masalah secara damai”.⁶²

⁶²Herwin Montolalu (41 Thn), Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, *Wawancara*. 17 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan mediator non-hakim, pelaksanaan mediasi perceraian masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidakhadiran salah satu pihak, khususnya tergugat, yang sering kali disebabkan oleh jarak tempat tinggal yang jauh atau hubungan yang sudah renggang. Selain itu, kondisi emosional para pihak yang datang dalam keadaan marah, kecewa, atau tersinggung juga menjadi hambatan dalam membangun komunikasi yang tenang dan terbuka. Keterbatasan waktu mediasi akibat padatny jadwal sidang di pengadilan turut mempersempit ruang bagi mediator untuk menggali permasalahan secara mendalam.

Untuk mengatasi kendala tersebut, mediator berupaya membangun komunikasi yang empatik dan menciptakan suasana mediasi yang kondusif agar para pihak merasa nyaman dalam menyampaikan pendapatnya. Mediator juga menerapkan pendekatan pertemuan terpisah (*caucus*) jika diperlukan, guna membantu masing-masing pihak berbicara lebih terbuka. Selain itu, mediator terus meningkatkan kemampuan profesional melalui pelatihan mediasi, serta berharap adanya dukungan dari dengan adanya pengaturan jadwal yang lebih fleksibel. Upaya-upaya tersebut mencerminkan komitmen mediator untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi perceraian agar tujuan perdamaian dapat tercapai sesuai dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut peneliti, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, panitera dan mediator non hakim, pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Polewali masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi keterbatasan waktu dan jadwal mediator non hakim yang memiliki kesibukan di

luar pengadilan, tidak adanya jadwal tetap, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antara mediator dan pihak pengadilan. Selain itu, sering terjadi ketidakhadiran salah satu pihak, terutama tergugat, karena jarak tempat tinggal yang jauh atau hubungan rumah tangga yang sudah renggang.

Kendala lain berasal dari kondisi emosional para pihak yang datang dengan perasaan marah, kecewa, dan ego tinggi, sehingga sulit diajak berdialog secara tenang. Faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mediasi juga turut memengaruhi keberhasilan proses. Dari sisi sistem, padatnya jadwal sidang, dan kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi mediator turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi.

Meskipun demikian, para mediator telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Upaya tersebut antara lain memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak pengadilan agar jadwal lebih teratur, membangun suasana mediasi yang empatik dan kondusif, serta menerapkan pendekatan pertemuan terpisah (*caucus*) untuk membantu para pihak berbicara lebih terbuka. Mediator juga berusaha menjaga netralitas, meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan, dan memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai dampak perceraian terhadap keluarga. Selain itu, mediator mendorong pengadilan untuk menyediakan fasilitas yang lebih memadai serta waktu mediasi yang lebih fleksibel. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi perceraian agar berjalan lebih optimal dan sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi perceraian oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B belum berjalan secara efektif. Data menunjukkan bahwa dari 126 kasus perceraian pada tahun 2023–2024, hanya 3 kasus yang dimediasi oleh mediator non-hakim, dan dari jumlah tersebut hanya 1 kasus yang berhasil mencapai kesepakatan (berhasil). Selain itu, dari 8 mediator non-hakim yang terdaftar, hanya 2 mediator yang aktif melaksanakan mediasi, sedangkan 6 lainnya tidak pernah terlibat dalam proses mediasi selama periode penelitian.

Temuan ini menunjukkan tingkat keterlibatan dan keberhasilan yang sangat rendah, sehingga secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim belum efektif.

Menurut teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi atau kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan, Efektivitas di ukur dari Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, serta keterpaduan antara sumber daya, proses dan hasil yang di inginkan.⁶³ Sementara itu soerjono soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum atau kebijakan dapat di ukur dari lima faktor, yaitu; Faktor aturan itu sendiri, faktor Fenegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat, serta faktor budaya yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut.⁶⁴

⁶³Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly Jr., *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Sturuktur, Proses*. (Erlangga, 1987), hal. 56.

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 8–9.

a. Faktor Aturan

Secara normatif, dasar pelaksanaan mediasi telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa setiap hakim wajib mengupayakan perdamaian mengupayakan perdamaian melalui mediasi, baik oleh mediator hakim maupun non hakim.⁶⁵ Namun, penerapan aturan ini belum berjalan maksimal karena tidak adanya sistem pengaturan jadwal yang baku serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim.

b. Faktor Penegak (Mediator)

Mediator non hakim secara kualitas telah memenuhi syarat formal (bersertifikat), tetapi secara kinerja belum optimal. Sebagian mediator memiliki kesibukan di luar pengadilan (mengajar, bekerja di instansi lain), sehingga tidak selalu tersedia saat diperlukan, dan koordinasi dengan pihak pengadilan sering terlambat. Akibatnya, proses mediasi sering tertunda atau batal, yang berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan mediasi.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan mediasi masih terkendala ruangan mediasi yang terbatas, jadwal sidang yang padat, serta tidak adanya sistem penjadwalan yang fleksibel bagi mediator non hakim. Hal ini berdampak pada keterbatasan waktu dalam membangun komunikasi yang baik antara pihak, padahal mediasi membutuhkan suasana tenang dan waktu yang cukup untuk mencapai kesepakatan.

d. Faktor Masyarakat

⁶⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1).

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya mediasi masih rendah. Banyak pihak menganggap mediasi hanya sebagai formalitas sebelum proses siding perceraian. Selain itu, faktor emosional, ego, ketidakhadiran salah satu pihak (terutama tergugat) sering kali menjadi penyebab gagalnya mediasi. Faktor ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap keberhasilan mediasi masih minim.

e. Faktor Budaya

Secara budaya, sebagian masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap proses mediasi, terutama karena menganggap perceraian adalah solusi yang paling cepat dibandingkan menyelesaikan masalah rumah tangga melalui dialog. Budaya malu atau tidak terbuka didepan mediator juga menjadi hambatan tersendiri.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Polewali KelaS I B belum memenuhi indikator efektivitas sebagaimana dijelaskan oleh teori efektivitas Gibson juga Soerjono Soekanto.

Jika teori efektivitas tersebut diterapkan pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Polewali, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar faktor efektivitas belum terpenuhi, sehingga menyebabkan pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim belum optimal.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim belum efektif, karena ;

1. Tujuan utama (Perdamaian) belum tercapai secara signifikan

2. Proses mediaisi masih menghadapi kendala structural dan teknis.
3. Dukungan sarana, jadwal, dan kesadaran masyarakat masih rendah.
4. Kinerja mediator non hakim belum maksimal karena faktor waktu dan koordinasi

Untuk meningkatkan efektivitas diperlukan Langkah-langkah strategis seperti

- a. Penetapan jadwal bagi mediator non hakim
- b. peningkatan pelatihan dan pembinaan profesionalisme mediator
- c. Perbaikan system komunikasi dan koordinasi antara pengadilan dan mediator.
- d. Sosialisasi mediasi kepada masyarakat agar tidak lagi dianggap formalitas.

Langkah-langkat tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan mediasi yang efektif sesuai dengan tujuan PERMA No. 1 2016, yakni penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berkeadilan melalui jalur damai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan mediasi perceraian oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Polewali telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perceraian wajib melalui tahapan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Tahapan-tahapan seperti penunjukan mediator, persiapan, pembukaan, proses inti, hingga perumusan kesepakatan telah dijalankan sesuai ketentuan Perma. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat penyesuaian terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal melalui pendekatan kekeluargaan, penggunaan bahasa daerah (Mandar), dan pemberian nasihat keagamaan.

Secara empiris, pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali belum berjalan efektif. Data menunjukkan bahwa dari 126 perkara perceraian tahun 2023–2024, hanya 3 kasus yang dimediasi oleh mediator non- hakim dan hanya 1 yang berhasil mencapai kesepakatan. Dari delapan mediator non-hakim yang terdaftar, hanya dua yang aktif menjalankan tugas mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dan keberhasilan mediasi masih sangat rendah.

Berdasarkan teori efektivitas Gibson serta Soerjono Soekanto, faktor-faktor penyebab ketidakefektifan pelaksanaan mediasi meliputi:

1. Faktor aturan hukum, yakni belum adanya sistem penjadwalan dan pengawasan yang baku terhadap mediator non-hakim;
2. Faktor penegak hukum (mediator), di mana sebagian mediator memiliki keterbatasan waktu dan koordinasi dengan pengadilan;
3. Faktor sarana dan prasarana, seperti padatnya jadwal sidang;
4. Faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran hukum dan minimnya partisipasi para pihak; serta
5. Faktor budaya, seperti anggapan bahwa mediasi hanyalah formalitas dan kecenderungan masyarakat memilih perceraian sebagai jalan cepat.

Upaya perbaikan telah dilakukan oleh mediator dan pihak pengadilan, antara lain melalui peningkatan koordinasi, penggunaan metode pertemuan terpisah (*caucus*), serta pendekatan empatik dan religius. Namun, hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan efektivitas mediasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi perceraian oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B belum efektif, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, meskipun secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan mediasi perceraian oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat ditinjau dari aspek teoritis, praktis, dan kebijakan sebagai berikut:

1. Teoretis

Hasil penelitian ini memperkuat teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor aturan hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Dalam konteks mediasi di pengadilan agama, kelima faktor tersebut terbukti saling berkaitan dan menentukan keberhasilan proses mediasi.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola pelaksanaan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama, terutama dalam hal penjadwalan, pengawasan, serta keterlibatan aktif mediator non- hakim. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengadilan dalam menyusun kebijakan internal untuk memperbaiki sistem pelaksanaan mediasi agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada perdamaian. Selain itu, pendekatan berbasis budaya lokal dan keagamaan yang dilakukan di Pengadilan Agama Polewali dapat dijadikan contoh praktik baik (*best practice*) dalam memperkuat keberhasilan mediasi di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Terjemahan

Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koraang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. III. Depok: Kencana, 2009.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.

Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly Jr. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga, 1987.

Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Medan: Wal Ashari Publishing, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Subakti, Hani, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2023.

Syarifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Jurnal

Armansyah Matodong. "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial* 2, no. 2 (2014).

Azzohro, Mifta Zulfalah. "Faktor Penghambat Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Kasus Lanjut Usia di Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023).

Hasanah, Asra Nur. "Mitsâqan Ghalîzan dan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadis." *Journal of Indonesian*

Islamic Family Law 6, no. 1 (2024).

- Imron, Muhammad, dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat.” *Journal of Shariah and Law* 2, no. 3 (2023).
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Prosiding Seminar Nasional. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018.
- Litti, Nur Lina Afifah, dkk. “Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.” *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023).
- Qomaruddin dan Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman.” *Journal of Management* 1, no. 2 (2024).
- Rifa’i, Moh. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis.” *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018).
- Sa’ada, Isqi Dzurriyyatus. dkk, konsepsi ṭalāq bā’in kubrā (kajian tafsīr bi al-ma’sūr surat al-baqarah ayat 230). *Jurnal Hukum Keluarga*. 5. No. 1 (2024).
- Sainuddin Sunarto, Muhammad. “Mediasi dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama.” *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019).
- Saini. “Mediasi Non-Litigasi Mencapai Kesepakatan Damai dalam Konflik Syiqaq dan Nusyus untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *International Conference on Humanity Education and Society* 3, no. 1 (2024).
- Sari, Septi Wulan. “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *Jurnal Ahkam* 5, no. 1 (2017).

Skripsi / Tesis

- Alwi, M. “Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene.” Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2022.
- Fadhlan, M. Nurul. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Litti, Nur Lina Afifah. “Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.
- Malikha, Putri. “Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA).” Skripsi, Universitas Islam Malang, 2022.
- Marselina, Marissa Sherly. “Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong, 2019).” Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020.

Yuliana, Tri Rika. "Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Rumah Tangga di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar." Skripsi, IAIN Metro, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Wawancara

Herwin Montolalu, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, wawancara 17 Januari 2025.

Herwin Montolalu, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, wawancara 20 Januari 2025.

Lahida, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, wawancara 18 Januari 2025.

Mulhaeri, Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, wawancara 16 Januari 2025.

Nailah, Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, wawancara 16 Januari 2025.

Sarinah, Panitera Muda Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, wawancara 16 Januari 2025.

Sudianto, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, wawancara 26 Januari 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN AGAMA POLEWALI

01	<p>Dr. ALYAH SALAM, M.H. HP: 065399383399 Email: - Pengawasan Bahasan: - Sertifikat Mediator: 32/BLD/MA-R/MEDIATOR/2023 SK Nomor: 38/KPA.W/23.A/3/KK-HP.2/2024 Tanggal: 16 Januari 2024</p>	
02	<p>Dr. QADRIANI ARIFUDDIN, S.H., M.H., C.Me HP: 08135606606 Email: qadrianiarifuddin@dfpshom.ac.id Pengawasan Bahasan: 4224/PA/CL/PA/2023 Sertifikat Mediator: 22/PA-UMW/SA/2023 SK Nomor: W/23-A/3/PA/SA/KP.04.6/2023 Tanggal: 15 Februari 2023</p>	
03	<p>H. LAHDA, S.Ag., M.M. HP: 08154224172 Email: lahda@dfpshom.com Pengawasan Bahasan: Bugis, Mandar Sertifikat Mediator: 22/PA-UMW/SA/2023 SK Nomor: 76/KPA.W/23.A/3/MA.1.3/2023 Tanggal: 9 September 2023</p>	
04	<p>SRIHASTUTI WIDJAJA, S.Pd. HP: 08218890041 Email: srihastutiwidjaja@gmail.com Pengawasan Bahasan: Bugis, Mandar Sertifikat Mediator: 22/PA-UMW/SA/2023 SK Nomor: 76/KPA.W/23.A/3/MA.1.3/2023 Tanggal: 9 September 2023</p>	
05	<p>SUDIANTO, S.Pd. HP: 08229172222 Email: sudiانتو@dfpshom.com Pengawasan Bahasan: Mandar Sertifikat Mediator: 22/PA-UMW/SA/2023 SK Nomor: 76/KPA.W/23.A/3/MA.1.3/2023 Tanggal: 9 September 2023</p>	
06	<p>LURMAN, S.E. HP: 08154224172 Email: lahda@dfpshom.com Pengawasan Bahasan: Mandar, Bugis, Mandar Sertifikat Mediator: 22/PA-UMW/SA/2023 SK Nomor: 76/KPA.W/23.A/3/MA.1.3/2023 Tanggal: 9 September 2023</p>	
07	<p>HERWIN MONTOLALI, S.P. HP: 08218890041 Email: herwinmontolali@dfpshom.com Pengawasan Bahasan: Mandar, Bugis, Mandar Sertifikat Mediator: 22/PA-UMW/SA/2023 SK Nomor: 76/KPA.W/23.A/3/MA.1.3/2023 Tanggal: 9 September 2023</p>	
08	<p>SUDIRMAN AZ., S.Pd., M.Pd.I. HP: 08218890041 Email: sudirmanaz@dfpshom.com Pengawasan Bahasan: Mandar, Bugis, Mandar Sertifikat Mediator: 22/PA-UMW/SA/2023 SK Nomor: 76/KPA.W/23.A/3/MA.1.3/2023 Tanggal: 9 September 2023</p>	

Website: silo.pki-100.com
 Email: info@pki-100.com







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Jln. Budi Utomo Nomor 23 Polewali, Telp./Fax (0428) 23234
Kode Pos 91315 website <https://site.pa-polewali.go.id> /email : mail.papolewali@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 79.a/KPA.W33-A3/ D1.1.9 /II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Marwan Wahdin, S.H.I**
N I P : 19771225 200502 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Ketua

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : **Lasmia**
NIM. : 20156120011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kampus : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
Judul Penelitian : Efektivitas Mediasi Kasus Perceraian yang dilakukan Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Polewali.

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Polewali mulai tanggal 02 Januari s.d 02 Februari 2025 sehubungan dengan penyelesaian penyusunan dan penulisan Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 03 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Ketua Pengadilan Agama Polewali

Marwan Wahdin, S.H.I.



Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat (Laporan)



RIWAYAT HIDUP



Lasmiati, lahir di Rura desa Sambabo Kecamatan Ulumanda pada tanggal 15 April tahun 2000. Anak Tunggal dari pasangan Bapak Saleh dan Ibu Jana, penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 22 INPERES RURA, dan melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di MTS DDI MAJENE, dan pada tahun 2018 penulis memilih MAN 1 MAJENE Sebagai madrasah yang menjadikan ilmu agama sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan pengetahuan umum, penulis memilih jurusan keagamaan dengan tekad untuk memperdalam ilmu-ilmu agama dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di STAIN Majene pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, dengan niat dan tekad yang tetap kuat tertanam dalam diri. Atas limpahan rahmat Allah Swt. serta dukungan dan motivasi dari orang tua dan keluarga, penulis mampu terus menempuh pendidikan dan berproses hingga menyelesaikan studi di STAIN Majene tepat pada waktunya. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Sebagai penutup, penulis mengucapkan syukur serta *jazākumullāh khairan* atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Mediasi Kasus Perceraian yang Dilakukan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B”